



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ADE RESZA SAPUTRA BIN ATIM;
Tempat Lahir : Tasikmalaya ;
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 14 Januari 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kampung Cintamanah RT. 001 RW. 006 Kelurahan Singkup, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 29 November 2023 ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
4. Hakim sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 01 Maret 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 01 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 01 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 Perkara Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADE RESZA SAPUTRA Bin ATIM bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah BPKB asli sepeda motor jenis Honda Scoopy Type F1C02N28L0 A/T, No.Pol Z – 2201- IE, tahun 2018, Warna Coklat Hitam, No.Ka: MH1JM3119JK958958, No.Sin: JM31E1950623, No BPKB: 004075389, A.n : RISNA WIDIA NOVIANTINA, Alamat : Bbk Kalangsari Jl. Leuwianyar No.63 Gg. Pesantren Cpds Tdm-Cipedes Kota Tasikmalaya;
- 1 (Satu) Buah STNK asli sepeda motor jenis Honda Scoopy Type F1C02N28L0 A/T, No.Pol Z – 2201- IE, tahun 2018, Warna Coklat Hitam, No.Ka: MH1JM3119JK958958, No.Sin: JM31E1950623, No BPKB: 004075389, A.n : RISNA WIDIA NOVIANTINA, Alamat : Bbk Kalangsari Jl. Leuwianyar No.63 Gg. Pesantren Cpds Tdm-Cipedes Kota Tasikmalaya;
- 1 (Satu) Unit sepeda motor jenis Honda Scoopy A/T, No.Pol Z – 2201- IE, tahun 2018, Warna Coklat Hitam, No.Ka: MH1JM3119JK958958, No.Sin: JM31E1950623;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak asli kendaraan sepeda motor jenis Honda Scoopy A/T, No.Pol Z – 2201- IE, tahun 2018, Warna Coklat Hitam, No.Ka: MH1JM3119JK958958, No.Sin: JM31E1950623 ;

Agar dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Gilang Ramadan Bin Agus Rukman ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM. I-3/TASIK/01/2024 tanggal 25 Januari 2024 sebagai berikut :

-----Bahwa ia Terdakwa ADE RESZA SAPUTRA Bin ATIM pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, sekira Jam 08.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 bertempat di Parkiran Apotek AL-Mansyur yang beralamat di Jl. Rumah Sakit RT 003 RW 008 Kelurahan Empangsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan tersebut di atas sekitar jam 07.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumahnya menumpang mobil angkutan umum (angkot) dengan maksud untuk menemui kakak Terdakwa yang berada di daerah Empangsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya dan di perjalanan, tepatnya di Jl. Rumah Sakit Kota Tasikmalaya, Terdakwa membeli rokok dan minuman ringan di sebuah warung samping Apotik Al-Mansyur, setelah itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Type F1C02N28L0 A/T (Scoopy), Nomor Polisi : Z 2201 IE, tahun 2018, warna coklat hitam, Nomor Rangka : MH1JM3119JK958958, Nomor Mesin : JM31E1950623, Nomor BPKB: 004075389 dengan kunci yang masih menggantung/ menempel di lubang kunci kontaknya dan terparkir di depan apotik tersebut yang kemudian diketahui milik saksi GILANG RAMADAN Bin AGUS RUKMAN, seketika timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mulai mempelajari situasi sekitar tempat itu, lalu Terdakwa menghampiri sepeda motor itu dan tanpa sepengetahuan maupun seijin pemiliknya langsung mengambilnya dengan cara perlahan menuntun menjauhi tempatnya semula kemudian menaikinya, menghidupkan mesinnya serta mengendarai sepeda motor itu kearah daerah Purbaratu tempat kediaman Terdakwa seolah-olah sepeda motor itu milik Terdakwa sendiri ;

Halaman 3 Perkara Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah tetangganya, yaitu Saksi DINDIN SAPRUDIN Bin DAYAT dengan tujuan untuk digadaikan, namun Terdakwa terlebih dahulu berkata dengan kata-kata “Nitip heula rek nganteurkeun heula istri ka pasar” (Ind.= Nitip dulu, mau nganterin istri ke pasar), saat itu Saksi DINDIN SAPRUDIN bin DAYAT sempat menanyakan kepemilikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa sepeda motor itu milik teman Terdakwa, kemudian sebelum berhasil menerima uang gadainya, Terdakwa kembalikerumah Terdakwa dan sekitar Jam 12.00 Wib Terdakwa didatangi oleh Saksi GILANG RAMADAN Bin AGUS RUKMAN dan keluarganya yaitu Saksi RIVAN NURIANA alias IFAN bin EMA RUSTIAMA (Alm.) dan Saksi FARHAN FAUZI RAHMAN bin EMA RUSTIAMA (Alm.) yang langsung menanyakan keberadaan sepeda motor milik Saksi GILANG RAMADAN bin AGUS RUKMAN yang diakui oleh Terdakwa sempat diambilnya tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi GILANG RAMADAN bin AGUS RUKMAN sebagai pemiliknya, kemudian Terdakwa langsung diamankan untuk kemudian diserahkan ke pihak kepolisian guna mempertanggungjawabkan perbuatannya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi GILANG RAMADAN bin AGUS RUKMAN mengalami kerugian materi sebesar sekitar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi GILANG RAMADAN BIN AGUS RUKMAN

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda type Scoopy Nopol. Z-2201-IE, tahun 2018, warna coklat hitam pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 08.45 Wib di parkir di Apotek Al-Mansyur yang beralamat di Jl. Rumah Sakit Rt.003/008 Kelurahan Empangsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor jenis Honda type Scoopy Nopol. Z-2201-IE, tahun 2018, warna coklat hitam tersebut adalah milik saksi tetapi BPKB masih atas nama Risna Widia Noviantina yang merupakan kakak dari saksi ;
- Bahwa saat itu saksi memarkirkan sepeda motornya sekira jam 07.00 Wib dan saat itu saksi memarkirkan sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak di kunci stang dan tidak mencabut kunci kontaknya karena lupa;
- Bahwa saksi kemudian menghubungi kakak dan orang tua saksi kalau sepeda motor tersebut telah dicuri kemudian saksi dan bapak saksi pergi ke kantor Polsek Tawang guna melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi juga sempat mempostingkan video rekaman cctv dan foto sepeda motor milik saksi yang hilang di sosial media dan tidak lama kemudian ada seseorang yang memberitahu saksi mengenai Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut kemudian kakak dan saudara sepupu saksi yaitu saksi Rivan Nuriana dan saksi Farhan Fauzi Rahman bersama dengan saksi dan bapak saksi yaitu Agus Rukman pergi mencari rumah kediaman Terdakwa dengan menanyakan kepada warga sekitar;
- Bahwa saat saksi Rivan Nuriana dan saksi Agus Rukman pergi ke rumah Terdakwa menemukan Terdakwa sedang berada dirumahnya kemudian saksi Rivan Nuriana menelpon dan memberitahu saksi untuk segera menyusul kerumah Terdakwa ;
- Bahwa saksi kemudian menanyakan keberadaan sepeda motornya kepada Terdakwa lalu Terdakwa menunjukkan keberadaan sepeda motor milik saksi yang disimpan di rumah tetangganya yaitu saksi Dindin Saprudin dan saat ditanyakan ke saksi Dindin Saprudin mengapa sepeda motor milik saksi tersebut berada dirumahnya lalu saksi Dindin Saprudin mengatakan jika sepeda motor milik saksi tersebut hendak digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi Dindin Saprudin tersebut;
- Bahwa saksi kemudian menjelaskan kepada saksi Dindin Saprudin jika sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang telah dicuri oleh Terdakwa sambil menunjukan STNK lalu saksi Dindin Saprudin menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Agus Rukman, saksi Rivan Nuriana dan saksi Farhan Fauzi Rahman mengamankan Terdakwa beserta sepeda motor milik saksi ke Polsek Tawang guna proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa kondisi sepeda motor milik saksi masih dalam keadaan utuh hanya saja sticker gambar yang tertempel dibagian kropak depan dicabut oleh Terdakwa ;

Halaman 5 Perkara Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tsm



- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

2. Saksi AGUS RUKMAN BIN ABDUL ROJAK (Alm)

- Bahwa setahu saksi, sepeda motor jenis Honda type Scoopy Nopol. Z-2201-IE, tahun 2018, warna coklat hitam milik anak saksi yaitu saksi Gilang Ramadan telah dicuri oleh Terdakwa ;
- Bahwa BPKB sepeda motor jenis Honda type Scoopy Nopol. Z-2201-IE, tahun 2018, warna coklat hitam tersebut masih atas nama Risna Widia Noviantina yang merupakan kakak dari saksi Gilang Ramadan ;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian sepeda motor tersebut setelah diberitahu oleh anak kandung saksi yaitu saksi Farhan Fauzi Rahman yang mengatakan jika sepeda motor milik anak saksi yaitu saksi Gilang Ramadan hilang di tempat kerjanya ;
- Bahwa saksi lalu langsung datang ke tempat sepeda motor tersebut hilang dan aksi Terdakwa terekam/terlihat dari CCTV Apotik saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut di tempat saksi Gilang Ramadan bekerja;
- Bahwa saksi Gilang Ramadan juga sempat mempostingkan video rekaman cctv dan foto sepeda motor miliknya yang hilang di sosial media dan tidak lama kemudian ada seseorang yang memberitahu saksi Gilang Ramadan mengenai Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor miliknya tersebut kemudian kakak dan saudara sepupu saksi Gilang Ramadan yaitu saksi Rivan Nuriana dan saksi Farhan Fauzi Rahman bersama dengan saksi Gilang Ramadan dan saksi pergi mencari rumah kediaman Terdakwa dengan menanyakan kepada warga sekitar ;
- Bahwa saat saksi Rivan Nuriana dan saksi pergi ke rumah Terdakwa menemukan Terdakwa sedang berada dirumahnya kemudian saksi menanyakan keberadaan sepeda motor milik anak saksi yaitu saksi Gilang Ramadan kemudian Terdakwa menunjukkan keberadaan sepeda motor milik saksi Gilang Ramadan yang disimpan di rumah tetangganya yaitu saksi Dindin Saprudin dan saat ditanyakan ke saksi Dindin Saprudin mengapa sepeda motor milik saksi Gilang Ramadan tersebut berada dirumahnya lalu saksi Dindin Saprudin mengatakan jika sepeda motor tersebut hendak digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi Dindin Saprudin ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Gilang Ramadan, saksi Rivan Nuriana dan saksi Farhan Fauzi Rahman mengamankan Terdakwa beserta sepeda motor milik saksi Gilang Ramadan ke Polsek Tawang guna proses hukum lebih lanjut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi sepeda motor milik saksi Gilang Ramadan masih dalam keadaan utuh hanya saja sticker gambar yang terempel dibagian kropak depan dicabut oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

3. Saksi FARHAN FAUZI RAHMAN BIN UJANG SURYANA

- Bahwa setahu saksi, sepeda motor jenis Honda type Scoopy Nopol. Z-2201-IE, tahun 2018, warna coklat hitam milik adik saksi yaitu saksi Gilang Ramadan telah dicuri oleh Terdakwa ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 08.45 Wib saat saksi sedang berada dirumah diberitahu oleh saksi Gilang Ramadan lewat telepon jika sepeda motor yang dibawa oleh saksi Gilang Ramadan ke tempat kerjanya hilang di parkir an apotek AL-Mansyur yang beralamat di Jl. Rumah Sakit Rt.003/Rw.008 Kelurahan Empangsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya ;

- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut lalu saksi mendatangi tempat kejadian hilangnya sepeda motor milik saksi Gilang Ramadan kemudian saksi melihat rekaman CCTV yang berada di parkir an dan melihat Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Gilang Ramadan ;

- Bahwa saksi Gilang Ramadan kemudian memposting rekaman CCTV dan foto sepeda motor yang hilang tersebut ke akun media sosial lalu ada seseorang yang memberitahu saksi Gilang Ramadan mengenai Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor miliknya tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi, saksi Rivan Nuriana, saksi Gilang Ramadan dan saksi Agus Rukman pergi mencari rumah kediaman Terdakwa dengan menanyakan kepada warga sekitar;

- Bahwa saat Terdakwa ditemukan sedang berada dirumahnya kemudian saksi menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi Gilang Ramadan kemudian Terdakwa mengatakan jika sepeda motor tersebut disimpan di rumah tetangganya yaitu saksi Dindin Saprudin dan saat ditanyakan ke saksi Dindin Saprudin mengapa sepeda motor milik saksi Gilang Ramadan tersebut berada dirumahnya lalu saksi Dindin Saprudin mengatakan jika sepeda motor tersebut hendak digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi Dindin Saprudin;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Gilang Ramadan, saksi Rivan Nuriana dan saksi Agus Rukman mengamankan Terdakwa beserta sepeda motor milik saksi Gilang Ramadan ke Polsek Tawang guna proses hukum lebih lanjut ;



- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

4. Saksi RIVAN NURIANA Als IFAN BIN EMA RUSTIAMA (Alm)

- Bahwa setahu saksi, sepeda motor jenis Honda type Scoopy Nopol. Z-2201-IE, tahun 2018, warna coklat hitam milik saksi Gilang Ramadan telah dicuri oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh keluarga saksi Gilang Ramadan jika sepeda motor milik sepupu saksi yaitu saksi Gilang Ramadan hilang di tempat kerjanya lalu saksi langsung datang ke tempat pada saat sepeda motor tersebut hilang kemudian saksi melihat rekaman CCTV yang berada di parkir dan melihat Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Gilang Ramadan ;
- Bahwa saksi Gilang Ramadan kemudian memposting rekaman CCTV dan foto sepeda motor yang hilang tersebut ke akun media sosial lalu ada seseorang yang memberitahu saksi Gilang Ramadan mengenai Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi, saksi Farhan Fauzi Rahman, saksi Gilang Ramadan dan saksi Agus Rukman pergi mencari rumah kediaman Terdakwa dengan menanyakan kepada warga sekitar;
- Bahwa saat Terdakwa ditemukan sedang berada dirumahnya kemudian saksi menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi Gilang Ramadan kemudian Terdakwa mengatakan jika sepeda motor tersebut disimpan di rumah tetangganya yaitu saksi Dindin Saprudin dan saat ditanyakan ke saksi Dindin Saprudin mengapa sepeda motor milik saksi Gilang Ramadan tersebut berada dirumahnya lalu saksi Dindin Saprudin mengatakan jika sepeda motor tersebut hendak digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi Dindin Saprudin kemudian Terdakwa beserta sepeda motor milik saksi Gilang Ramadan diamankan dan dibawa ke Polsek Tawang guna proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

5. Saksi DINDIN SAPRUDIN BIN DAYAT

- Bahwa setahu saksi, sepeda motor jenis Honda type Scoopy Nopol. Z-2201-IE, tahun 2018, warna coklat hitam milik saksi Gilang Ramadan telah dicuri oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu kejadiannya karena pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 pada pagi hari, Terdakwa datang ke rumah saksi dengan membawa sepeda motor Honda Scoopy Nopol. Z-2201-IE untuk digadaikan kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi tidak mempunyai uang sehingga sepeda motor tersebut dititipkan kepada saksi lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi ;

- Bahwa saksi tidak menanyakan kepemilikan sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa tetapi Terdakwa mengatakan jika sepeda motor tersebut milik temannya yang akan digadaikan ;
- Bahwa tidak lama setelah sepeda motor Honda Scoopy Nopol. Z-2201-IE tersebut dititipkan kepada saksi lalu ada orang yang datang ke rumah saksi dengan memberitahukan jika sepeda motor tersebut adalah miliknya yang dicuri oleh Terdakwa dengan menunjukkan bukti berupa STNK kemudian saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada pemiliknya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika sepeda motor Honda Scoopy Nopol. Z-2201-IE tersebut merupakan sepeda motor hasil pencurian ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa sebelumnya pernah menggadaikan sepeda motor kepada orang lain ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi terdakwa (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda type Scoopy Nopol. Z-2201-IE, tahun 2018, warna coklat hitam pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 08.45 Wib di parkiran Apotek Al-Mansyur yang beralamat di Jl. Rumah Sakit Rt.003/008 Kelurahan Empangsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor jenis Honda type Scoopy Nopol. Z-2201-IE dengan cara saat itu Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy menggantung/menempel di lubang kunci kontak sepeda motor lalu setelah melihat situasi di sekitaran tempat terparkirnya sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor dan langsung melarikan diri ke rumah ;
- Bahwa Terdakwa kemudian mampir ke rumah tetangganya yaitu saksi Dindin Saprudin dengan tujuan Terdakwa akan menggadaikan sepeda motor tersebut kepadanya namun saksi Dindin Saprudin tidak mau dan akhirnya Terdakwa menitipkan dulu sepeda motor tersebut kepada saksi Dindin Saprudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Dindin Saprudin sempat menanyakan kepemilikan sepeda motor jenis Honda type Scoopy Nopol. Z-2201-IE tersebut namun Terdakwa mengatakan jika sepeda motor tersebut adalah milik teman Terdakwa ;
- Bahwa saat itu sepeda motor jenis Honda type Scoopy Nopol. Z-2201-IE tersebut diparkir di area terbuka didepan apotik Al-Mansyur ;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor jenis Honda Scoopy type F1C02N28L0 A/T, No.Pol Z–2201-IE, tahun 2018, warna coklat hitam, No.Ka: MH1JM3119JK958958, No.Sin: JM31E1950623, No BPKB: 004075389, atas nama : RISNA WIDIA NOVIANTINA, Alamat : Bbk Kalangsari Jl. Leuwianyar No.63 Gg. Pesantren Cpds Tdm-Cipedes Kota Tasikmalaya;
 - 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor jenis Honda Scoopy type F1C02N28L0 A/T, No.Pol Z–2201-IE, tahun 2018, warna coklat hitam, No.Ka: MH1JM3119JK958958, No.Sin: JM31E1950623, No BPKB: 004075389, atas nama : RISNA WIDIA NOVIANTINA, Alamat : Bbk Kalangsari Jl. Leuwianyar No.63 Gg. Pesantren Cpds Tdm-Cipedes Kota Tasikmalaya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy A/T, No.Pol Z–2201-IE, tahun 2018, warna coklat hitam, No.Ka: MH1JM3119JK958958, No.Sin: JM31E1950623;
 - 1 (satu) buah kunci kontak asli kendaraan sepeda motor jenis Honda Scoopy A/T, No.Pol Z-2201-IE, tahun 2018, warna coklat hitam, No.Ka: MH1JM3119JK958958, No.Sin: JM31E1950623 ;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim dipersidangan telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda type Scoopy Nopol. Z-2201-IE, tahun 2018, warna coklat hitam milik saksi Gilang Ramadan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 08.45 Wib di parkiran Apotek Al-Mansyur yang beralamat di Jl. Rumah Sakit Rt.003/008 Kelurahan Empangsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy Nopol. Z-2201-IE dengan cara saat itu di parkir di Apotek Al-Mansyur, Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy menggantung/menempel di lubang kunci kontak sepeda motor lalu setelah melihat situasi di sekitaran tempat terparkirnya sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor dan langsung pergi mengendarai sepeda motor tersebut melarikan diri ke rumah;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian mampir ke rumah tetangganya yaitu saksi Dindin Saprudin dengan tujuan Terdakwa akan menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy Nopol. Z-2201-IE tersebut kepadanya namun saksi Dindin Saprudin tidak mau dan akhirnya Terdakwa menitipkan dulu sepeda motor tersebut kepada saksi Dindin Saprudin;
- Bahwa benar BPKB sepeda motor jenis Honda type Scoopy Nopol. Z-2201-IE, tahun 2018, warna coklat hitam milik saksi Gilang Ramadan tersebut masih atas nama Risna Widia Noviantina yang merupakan kakak dari saksi Gilang Ramadan ;
- Bahwa benar kondisi sepeda motor Honda Scoopy Nopol. Z-2201-IE milik saksi Gilang Ramadan yang telah ditemukan masih dalam keadaan utuh hanya saja sticker gambar yang tertempel dibagian kromak depan dicabut oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Terdakwa melanggar ketentuan pidana Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum pidana yang akan bertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini yaitu yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu disebutkan Terdakwa ADE RESZA SAPUTRA BIN ATIM;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir

Halaman 11 Perkara Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diperiksa dipersidangan ini adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selain itu Terdakwa mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar maka unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam unsur pasal ini adalah mengambil untuk dikuasanya. Jadi, sewaktu orang mengambil sesuatu barang maka barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan sesuatu barang sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat (R. Soesilo) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai harga ekonomis maupun tidak mempunyai harga ekonomis (R. Soesilo);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda type Scoopy Nopol. Z-2201-IE, tahun 2018, warna coklat hitam milik saksi Gilang Ramadan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 08.45 Wib di parkiran Apotek Al-Mansyur yang beralamat di Jl. Rumah Sakit Rt.003/008 Kelurahan Empangsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy Nopol. Z-2201-IE dengan cara saat itu di parkiran Apotek Al-Mansyur, Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy menggantung/menempel di lubang kunci kontak sepeda motor lalu setelah melihat situasi di sekitaran tempat terparkirnya sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor dan langsung pergi mengendarai sepeda motor tersebut melarikan diri ke rumah. Selanjutnya Terdakwa mampir ke rumah tetangganya yaitu saksi Dindin Saprudin dengan tujuan Terdakwa akan menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy Nopol. Z-2201-IE tersebut kepadanya namun saksi Dindin Saprudin tidak mau dan akhirnya Terdakwa menitipkan dulu sepeda motor tersebut kepada saksi Dindin Saprudin ;

Menimbang, bahwa sepeda motor Honda Scoopy Nopol. Z-2201-IE adalah barang yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan berpindahnya sepeda motor Honda Scoopy Nopol. Z-2201-IE yang semula berada di parkiran Apotek Al-Mansyur yang beralamat di Jl. Rumah Sakit Rt.003/008 Kelurahan Empangsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya kemudian berpindah dari tempat semula yaitu berada dalam penguasaan Terdakwa menunjukkan bahwa sepeda motor tersebut telah diambil maka unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 12 Perkara Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tsm



3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa sepeda motor Honda Scoopy Nopol. Z-2201-IE yang diambil oleh Terdakwa adalah sepeda motor milik saksi Gilang Ramadan atau setidaknya bukan milik Terdakwa maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang dengan melawan hak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa barang berupa sepeda motor Honda Scoopy Nopol. Z-2201-IE yang diambil oleh Terdakwa dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Gilang Ramadan dengan maksud sepeda motor tersebut hendak digadaikan kepada orang lain maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Jo. Pasal 21 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor jenis Honda Scoopy type F1C02N28L0 A/T, No.Pol Z-2201-IE, tahun 2018, warna coklat hitam, No.Ka: MH1JM3119JK958958, No.Sin: JM31E1950623, No BPKB: 004075389, atas nama : RISNA WIDIA NOVIANTINA, Alamat : Bbk Kalangsari Jl. Leuwianyar No.63 Gg. Pesantren Cpds Tdm-Cipedes Kota Tasikmalaya;
- 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor jenis Honda Scoopy type F1C02N28L0 A/T, No.Pol Z-2201-IE, tahun 2018, warna coklat hitam, No.Ka: MH1JM3119JK958958, No.Sin: JM31E1950623, No BPKB: 004075389, atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama : RISNA WIDIA NOVIANTINA, Alamat : Bbk Kalangsari Jl. Leuwianyar No.63 Gg. Pesantren Cpds Tdm-Cipedes Kota Tasikmalaya;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy A/T, No.Pol Z-2201-IE, tahun 2018, warna coklat hitam, No.Ka: MH1JM3119JK958958, No.Sin: JM31E1950623;
- 1 (satu) buah kunci kontak asli kendaraan sepeda motor jenis Honda Scoopy A/T, No.Pol Z-2201-IE, tahun 2018, warna coklat hitam, No.Ka: MH1JM3119JK958958, No.Sin: JM31E1950623 ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Gilang Ramadan Bin Agus Rukman karena dipersidangan terbukti jika barang bukti tersebut milik saksi Gilang Ramadan Bin Agus Rukman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan guna penerapan yang adil bagi diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Gilang Ramadan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain ;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari menjadi lebih baik ;

Mengingat ketentuan pidana Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ADE RESZA SAPUTRA BIN ATIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Halaman 14 Perkara Nomor 39/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor jenis Honda Scoopy type F1C02N28L0 A/T, No.Pol Z–2201-IE, tahun 2018, warna coklat hitam, No.Ka: MH1JM3119JK958958, No.Sin: JM31E1950623, No BPKB: 004075389, atas nama : RISNA WIDIA NOVIANTINA, Alamat : Bbk Kalangsari Jl. Leuwianyar No.63 Gg. Pesantren Cpds Tdm-Cipedes Kota Tasikmalaya;
 - 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor jenis Honda Scoopy type F1C02N28L0 A/T, No.Pol Z–2201-IE, tahun 2018, warna coklat hitam, No.Ka: MH1JM3119JK958958, No.Sin: JM31E1950623, No BPKB: 004075389, atas nama : RISNA WIDIA NOVIANTINA, Alamat : Bbk Kalangsari Jl. Leuwianyar No.63 Gg. Pesantren Cpds Tdm-Cipedes Kota Tasikmalaya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy A/T, No.Pol Z–2201-IE, tahun 2018, warna coklat hitam, No.Ka: MH1JM3119JK958958, No.Sin: JM31E1950623;
 - 1 (satu) buah kunci kontak asli kendaraan sepeda motor jenis Honda Scoopy A/T, No.Pol Z-2201-IE, tahun 2018, warna coklat hitam, No.Ka: MH1JM3119JK958958, No.Sin: JM31E1950623 ;Dikembalikan kepada saksi Gilang Ramadan Bin Agus Rukman ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 oleh Kami Yunita,S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Zeni Zenal Mutaqin,S.H.,M.H. dan Dewi Rindaryati,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh R. Agus Mulyana,S.T.,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang dihadiri oleh Duddy Sudiharto,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.

Yunita, S.H.

2. Dewi Rindaryati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

R. Agus Mulyana, S.T., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)